

DEMOCRATIC BACKSLIDING DAN EROSI KEPERCAYAAN PUBLIK PERAN OPOSISI NON-POPULIS DALAM MEMPERTAHANKAN INSTITUSI DEMOKRASI DI INDONESIA

Muh. Wahyu¹, Isnannursalim², Diki Wahyudi³

¹ Universitas Gadjah Mada

² Universitas Gadjah Mada

³ Universitas Islam Negeri Mataram

[¹](mailto:muhwahyu2000@mail.uqm.ac.id), [²](mailto:isnannursalim@mail.uqm.ac.id), [³](mailto:dikiwahyudi@uinmataram.ac.id)

Article Info

Article history:

Received Aug 12th, 2026

Revised Jun 14th, 2026

Accepted Jul 15th, 2026

Keyword:

democratic backsliding; oposisi non-populis; kepercayaan publik; institusi demokrasi; Indonesia; resiliensi demokrasi

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis relasi antara democratic backsliding, erosi kepercayaan publik, dan peran oposisi non-populis dalam mempertahankan institusi demokrasi di Indonesia periode 2014–2024. Studi ini berangkat dari fenomena melemahnya kualitas demokrasi yang berlangsung secara gradual melalui mekanisme legal-formal, terutama pada lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multi-metode yang mengintegrasikan process tracing, analisis framing, studi komparatif institusional, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen. Data diperoleh dari 38 informan kunci yang terdiri atas akademisi, jurnalis investigatif, aktivis masyarakat sipil, tokoh oposisi parlementer, serta mantan pejabat lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa democratic backsliding di Indonesia berlangsung melalui tiga mekanisme utama: kolonisasi lembaga pengawas, penangkapan normatif terhadap lembaga peradilan, dan penyempitan ruang sipil melalui tekanan regulatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa erosi kepercayaan publik tidak hanya menjadi dampak, tetapi juga variabel mediasi yang mempercepat kemunduran demokrasi. Dalam konteks tersebut, oposisi non-populis berperan penting sebagai penjaga reservoir normatif demokrasi melalui advokasi konstitusional, produksi pengetahuan kritis, dan mobilisasi publik berbasis prosedural. Namun demikian, oposisi non-populis menghadapi dilema antara menjaga integritas demokratis dan meningkatkan efektivitas mobilisasi politik di tengah dominasi narasi populis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan oposisi non-populis sangat ditentukan oleh kemampuan membangun komunikasi politik yang mampu menjembatani argumentasi konstitusional dengan kepentingan konkret masyarakat tanpa mengorbankan pluralisme dan supremasi hukum.



© 2025 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dunia demokrasi memasuki salah satu periode paling rentan dalam sejarahnya. Laporan tahunan *Varieties of Democracy* (V-Dem) Institute dan *Freedom House* secara konsisten mencatat tren yang mengkhawatirkan: jumlah negara yang mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) terus melampaui jumlah negara yang mengalami konsolidasi demokratis. Fenomena ini tidak lagi hanya terjadi di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang lemah, melainkan juga menjangkiti demokrasi-demokrasi yang selama ini dianggap mapan di Eropa Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Lührmann dan Lindberg (2019) menamai kecenderungan ini sebagai "gelombang ketiga autokratisasi" (*third wave of autocratization*), suatu era di mana penurunan kualitas demokrasi berlangsung secara gradual, terselubung, dan kerap kali menggunakan instrumen demokrasi itu sendiri sebagai senjata untuk menggerogotinya dari dalam.

Yang membedakan *democratic backsliding* kontemporer dari keruntuhan demokrasi generasi sebelumnya adalah karakternya yang insidius. Bermeo (2016) dalam taksonomi

seminalnya membedakan kemunduran demokrasi era baru ini dari kudeta militer atau kekerasan massa yang menjadi ciri otoritarianisme abad ke-20, dan mengidentifikasi *executive aggrandizement* serta manipulasi elektoral strategis sebagai mekanisme dominan yang kini digunakan pemimpin terpilih untuk memperluas kekuasaannya secara inkonstitusional. Levitsky dan Ziblatt (2018) mengabadikan dinamika ini dalam karya berpengaruhnya *How Democracies Die*, yang menunjukkan bahwa demokrasi modern lebih sering mati dalam keheningan yang dramatis ketika presiden atau perdana menteri yang dipilih secara sah secara bertahap mengikis lembaga-lembaga checks and balances, melemahkan independensi yudisial, membungkam pers, dan memanipulasi proses pemilu. Haggard dan Kaufman (2021) dalam *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World* melengkapi perspektif ini dengan menekankan bahwa regresi demokratis kontemporer berkarakter "dari atas ke bawah" (*top-down*), diinisiasi oleh elit yang berkuasa dan kerap memperoleh legitimasi populer setidaknya pada tahap awal.

Di jantung fenomena *democratic backsliding* kontemporer terdapat krisis kepercayaan publik yang bersifat ganda dan saling memperkuat. Di satu sisi, erosi kepercayaan terhadap institusi demokrasi menyediakan lahan subur bagi pemimpin populis untuk menawarkan narasi anti-establishment yang menyederhanakan kompleksitas politik menjadi konfrontasi antara "rakyat yang murni" dan "elite yang korup". Di sisi lain, begitu pemimpin dengan agenda hegemonik berkuasa dan mulai memanipulasi institusi, kepercayaan publik terhadap demokrasi sebagai sistem justru semakin terkikis, menciptakan siklus patologis yang sulit diputus. Norris dan Inglehart (2019) dalam *Cultural Backlash* menunjukkan bahwa kebangkitan populisme otoriter di berbagai belahan dunia sebagian besar dipicu oleh persepsi bahwa demokrasi liberal telah gagal merespons kebutuhan dan nilai-nilai sebagian warganya, menghasilkan "backlash" budaya yang menjadi bahan bakar gerakan populis. Svobik (2019) lebih jauh mendemonstrasikan secara empiris bahwa polarisasi politik yang tajam melemahkan kapasitas pemilih untuk menghukum kandidat yang bersikap anti-demokrasi karena loyalitas partisan mengalahkan komitmen terhadap norma-norma demokrasi.

Dalam pusaran dinamika ini, oposisi politik memegang posisi yang strategis namun juga paradoksal. Somer, McCoy, dan Luke (2021) dalam kajian komprehensif mereka tentang polarisasi destruktif dan strategi oposisi menunjukkan bahwa dalam konteks polarisasi yang tajam (*pernicious polarization*), oposisi seringkali terjebak dalam dilema yang tidak menguntungkan: apakah harus menentang keras pemerintah yang berperilaku otoriter dengan risiko memperdalam polarisasi, ataukah mengambil jalur kompromi yang berisiko dipersepsi sebagai normalisasi tindakan anti-demokrasi. Gamboa (2022) dalam monograf paling berpengaruhnya, *Resisting Backsliding: Opposition Strategies against the Erosion of Democracy*, memberikan jawaban yang secara kontra-intuitif meyakinkan: strategi dan tujuan oposisi merupakan variabel kunci yang menentukan apakah seorang pemimpin dengan aspirasi hegemonik berhasil atau gagal mengikis demokrasi. Dengan membandingkan kasus Venezuela di bawah Hugo Chávez dan Kolombia di bawah Álvaro Uribe, Gamboa menunjukkan bahwa oposisi yang secara konsisten menggunakan saluran institusional dan menolak radikalisme ekstrem memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membendung erosi demokrasi dibandingkan oposisi yang memilih konfrontasi total atau boikot elektoral.

Di sinilah relevansi konsep oposisi non-populis menjadi sangat krusial. Dalam konteks di mana tantangan terhadap demokrasi datang dari pemimpin-pemimpin yang menggunakan

retorika populis dan strategi mobilisasi massa yang emosional, ada godaan besar bagi oposisi untuk membalas dengan strategi serupa: membangun narasi populis tandingan, menggerakkan sentimen anti-establishment yang berlawanan, dan meradikalisasi basis konstituen mereka. Mudde dan Kaltwasser (2017) dalam karya mereka *Populism: A Very Short Introduction* menggarisbawahi bahwa populisme, sebagai ideologi tipis (*thin-centered ideology*), pada dasarnya merupakan pedang bermata dua yang dapat dimanfaatkan baik oleh sayap kanan maupun kiri, dan oposisi yang merespons populisme dengan populisme tandingan berisiko memperdalam polarisasi yang justru menjadi medium tempat erosi demokrasi paling mudah beroperasi.

Lührmann (2021) dalam kajiannya tentang resiliensi demokrasi mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan interupsi terhadap sekuens autokratisasi, antara lain kekuatan lembaga-lembaga akuntabilitas horizontal, komitmen aktor-aktor demokratis terhadap norma dan prosedur formal, serta kemampuan oposisi untuk membangun koalisi lintas batas ideologis. Maerz dkk. (2020) melalui analisis data V-Dem menemukan bukti yang menggembirakan bahwa meskipun autokratisasi terus berakselerasi, gelombang perlawanan (*resistance*) terhadap kemunduran demokrasi juga tumbuh, dengan aktor-aktor oposisi memainkan peran yang semakin menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya perlawanan tersebut. Namun demikian, pertanyaan tentang bagaimana tepatnya oposisi yang tidak mengadopsi strategi populis dapat mempertahankan relevansi elektoral sekaligus efektivitas institusional mereka dalam konteks demokrasi yang sedang mengalami erosi masih membutuhkan eksplorasi akademik yang lebih mendalam.

Kesenjangan literatur ini menjadi semakin signifikan mengingat bahwa sebagian besar kajian tentang *democratic backsliding* telah berfokus pada peran penguasa dalam menginisiasi dan mengkonsolidasikan kemunduran demokrasi, sementara dimensi agensi oposisi dan pilihan-pilihan strategisnya masih relatif kurang tereksplorasi. Selain itu, konsep "oposisi non-populis" sebagai kategori analitis yang distinktif belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur komparatif, padahal fenomena ini secara empiris sangat relevan di berbagai konteks demokratis yang sedang mengalami tekanan dari pemimpin-pemimpin berhaluan populis-otoriter, mulai dari Hongaria dan Polandia di Eropa, Venezuela dan Brasil di Amerika Latin, hingga Indonesia dan Thailand di Asia Tenggara.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komparatif dan sistematis peran oposisi non-populis dalam mempertahankan institusi-institusi demokrasi di tengah tekanan *democratic backsliding*. Dengan mengintegrasikan kerangka teori *democratic backsliding*, analisis kepercayaan publik, dan kajian strategi oposisi, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan oposisi non-populis untuk efektif membentengi institusi demokrasi, mengelola dilema antara inklusivitas elektoral dan integritas demokratis, serta membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan tanpa mengadopsi strategi-strategi populis yang berisiko memperburuk polarisasi. Hasil penelitian ini diharapkan menyumbangkan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan literatur komparatif tentang resiliensi demokrasi, sekaligus memberikan panduan empiris bagi aktor-aktor oposisi yang berjuang mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam lanskap politik yang semakin terpolarisasi dan terancam autokratisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan desain multi-metode (mixed qualitative design) yang mengintegrasikan studi kasus longitudinal dan analisis komparatif lintas institusi. Pendekatan ini dipilih karena fenomena democratic backsliding bersifat prosedural dan tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata, mengingat kemunduran demokrasi di Indonesia berlangsung secara inkremental melalui perubahan regulasi, reinterpretasi norma, dan pelemahan kapasitas kelembagaan yang berlapis-lapis dalam rentang waktu lebih dari satu dekade (Levitsky & Ziblatt, 2018; Lührmann & Lindberg, 2019). Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari perspektif institusionalisme historis (historical institutionalism) yang menekankan bahwa trajektori kelembagaan demokrasi dibentuk oleh sedimentasi keputusan politik masa lalu, pola ketergantungan jalur (path dependency), dan momen-momen kritis di mana agen politik membuat pilihan yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Unit analisis penelitian ini adalah tiga institusi demokrasi kunci yang mengalami tekanan pelemahan paling signifikan dalam periode 2014–2024, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komnas HAM, serta peran aktor oposisi non-populis dalam merespons dan menahan laju pelemahan institusi-institusi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode yang saling melengkapi dan diterapkan secara sistematis. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dengan 38 informan kunci yang dipilih melalui kombinasi purposive sampling dan snowball sampling, terdiri dari: mantan komisioner dan penyidik KPK, hakim konstitusi aktif dan mantan, tokoh oposisi parlementer dari partai non-koalisi, pemimpin organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, jurnalis investigatif senior, akademisi hukum tata negara, dan diplomat senior yang mengikuti perkembangan demokrasi Indonesia. Wawancara berlangsung antara Januari 2022 hingga Maret 2024, dengan durasi rata-rata 90 menit per sesi, dilakukan secara tatap muka dan melalui platform daring dengan persetujuan perekaman. Kedua, analisis dokumen komprehensif mencakup putusan Mahkamah Konstitusi, transkrip sidang paripurna DPR terkait legislasi sensitif, laporan tahunan lembaga-lembaga demokrasi internasional (Freedom House, V-Dem Institute, Economist Intelligence Unit), serta arsip media massa dan siaran pers resmi partai oposisi dalam periode yang dikaji. Ketiga, focus group discussion (FGD) dilakukan sebanyak empat sesi dengan komposisi berbeda: akademisi ilmu politik, aktivis oposisi masyarakat sipil, mantan pejabat lembaga independen, dan jurnalis investigatif, untuk menguji temuan awal dari wawancara individual dan mendapatkan perspektif kolektif yang lebih kaya. Keempat, analisis data sekunder berbasis indeks demokrasi, khususnya data V-Dem (Varieties of Democracy) dan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International untuk periode 2009–2023, digunakan sebagai konteks kuantitatif yang mendasari interpretasi kualitatif.

Analisis data dilakukan melalui kombinasi tiga teknik analitis. Pertama, analisis proses (process tracing) diterapkan untuk merekonstruksi mekanisme kausal yang menghubungkan kebijakan dan tindakan elite penguasa dengan trajektori kemunduran institusi demokrasi secara temporal, serta untuk mengidentifikasi titik-titik di mana intervensi oposisi non-populis berhasil atau gagal menahan laju kemunduran tersebut (Beach & Pedersen, 2019). Analisis proses ini memungkinkan peneliti untuk melampaui korelasi superfisial dan mengidentifikasi mekanisme intervensi, 'apa yang terjadi di antara', yang secara kausal menghubungkan aksi oposisi dengan outcomes kelembagaan tertentu. Kedua, analisis framing (frame analysis)

berbasis pendekatan Entman (1993) diterapkan pada pernyataan publik, dokumen resmi, dan wacana media dari aktor oposisi non-populis untuk mengidentifikasi strategi pembingkai (framing strategies) yang mereka gunakan dalam mengomunikasikan ancaman terhadap demokrasi kepada publik. Dimensi yang dianalisis meliputi: definisi masalah (problem definition), diagnosis kausalitas (causal attribution), evaluasi moral (moral evaluation), dan rekomendasi tindakan (treatment recommendation). Ketiga, analisis perbandingan sistematis (systematic comparison) antara kasus-kasus di mana oposisi non-populis berhasil memobilisasi dukungan publik yang signifikan dengan kasus-kasus di mana upaya serupa gagal, menggunakan kerangka boolean logic dari metode Qualitative Comparative Analysis (QCA) parsial. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi data dari berbagai sumber, member checking yang dilakukan terhadap 12 informan kunci, peer debriefing dengan tiga kolega akademisi, dan audit trail yang terperinci dari setiap tahap analisis.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teoritis yang saling memperkuat. Pilar pertama adalah konseptualisasi democratic backsliding dari Bermeo (2016) yang membedakannya dari kudeta klasik dan mengidentifikasi 'executive aggrandizement', perluasan kekuasaan eksekutif secara bertahap melalui mekanisme legal-formal, sebagai bentuk paling umum kemunduran demokrasi kontemporer, yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Pilar kedua adalah kerangka oposisi demokratis dari Dahl (1966) dan pengembangan kontemporer oleh Wolkenstein (2020) yang membedakan oposisi populis, yang mengklaim mewakili 'rakyat sejati' melawan 'elite korup', dengan oposisi non-populis yang berpijak pada argumen prosedural, hukum konstitusional, dan norma demokrasi liberal. Perbedaan ini krusial karena penelitian ini berargumen bahwa oposisi non-populis, meskipun memiliki basis massa yang lebih sempit, justru lebih efektif dalam mempertahankan integritas institusi demokrasi karena tidak mengorbankan norma pluralisme dan supremasi hukum demi kalkulasi elektoral jangka pendek. Pilar ketiga adalah teori kepercayaan institusional (institutional trust) dari Hardin (2002) dan Sztompka (1999) yang menjadi kerangka untuk menganalisis bagaimana erosi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi melemahkan resistensi kolektif terhadap kemunduran demokrasi, sekaligus bagaimana aktor oposisi non-populis dapat berperan sebagai agen pemulihan kepercayaan (trust repair agents) melalui kombinasi advokasi institusional dan edukasi publik yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola dan Mekanisme Democratic Backsliding di Indonesia (2014–2024)

Analisis process tracing terhadap trajektori institusi demokrasi Indonesia selama satu dekade terakhir mengkonfirmasi bahwa Indonesia mengalami apa yang Levitsky dan Ziblatt (2018) sebut sebagai 'slow-motion authoritarianism', kemunduran demokrasi yang berlangsung melalui serangkaian langkah kecil yang masing-masing tampak dapat dibenarkan secara hukum, namun secara kumulatif menghasilkan transformasi signifikan dalam keseimbangan kekuasaan. Data V-Dem menunjukkan bahwa skor Liberal Democracy Index Indonesia mengalami penurunan konsisten dari 0,47 pada tahun 2014 menjadi 0,31 pada tahun 2023, sebuah penurunan 34% yang menempatkan Indonesia di antara negara-negara yang mengalami

kemunduran demokrasi paling cepat di kawasan Asia Tenggara bersama Filipina dan Thailand. Yang paling signifikan, penurunan ini tidak terjadi melalui pelanggaran kasar dan mudah diidentifikasi, melainkan melalui apa yang informan dari kalangan akademisi hukum tata negara secara konsisten mendeskripsikan sebagai 'legalisasi pelemahan', penggunaan instrumen hukum yang formal sah untuk membungkus tindakan yang substantif melemahkan institusi.

Penelitian mengidentifikasi tiga mekanisme utama executive aggrandizement yang beroperasi secara bersamaan dalam periode kajian. Mekanisme pertama adalah 'colonization of oversight institutions' (kolonisasi lembaga pengawas), yang paling tampak pada revisi UU KPK tahun 2019 yang menghasilkan transformasi struktural fundamental: pengalihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara, pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan menghambat operasi penyelidikan, dan penghapusan kewenangan penyadapan mandiri. Dari 38 informan yang diwawancarai, 33 informan (86,8%) menilai revisi ini secara efektif telah mengubah KPK dari lembaga independen menjadi lembaga yang rentan terhadap intervensi politik. Indikator kuantitatif mendukung persepsi ini: jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menurun dari rata-rata 19,7 kasus per tahun pada periode 2016–2018 menjadi 7,2 kasus per tahun pada periode 2020–2023. Mekanisme kedua adalah 'normative capture of judiciary' (penangkapan normatif atas lembaga peradilan), yang teridentifikasi melalui serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023, yang memperlihatkan pergeseran signifikan dari yurisprudensi berbasis konstitusionalisme liberal menuju yurisprudensi yang lebih akomodatif terhadap kepentingan elite penguasa. Mekanisme ketiga adalah 'shrinking civic space through regulatory pressure' (penyempitan ruang sipil melalui tekanan regulasi), yang termanifestasi dalam penerapan UU ITE secara selektif terhadap pengkritik pemerintah serta pembatasan aktivitas LSM asing yang dipersepsikan mendukung agenda oposisi.

Temuan yang paling signifikan dari analisis proses adalah bahwa mekanisme-mekanisme pelemahan ini beroperasi dalam jendela temporal yang sangat spesifik, terutama dalam periode setelah kemenangan elektoral yang memberikan mandat besar kepada eksekutif namun sebelum konsolidasi oposisi yang efektif terbentuk. Pola ini mengindikasikan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia bukanlah hasil dari grand design yang telah direncanakan secara menyeluruh, melainkan merupakan hasil dari oportunisme institusional: eksekutif dan elite pendukungnya mengeksploitasi celah-celah dalam norma dan prosedur demokratis yang tersedia di setiap momen ketika kapasitas perlawanan oposisi berada pada titik nadir. Temuan ini sejalan dengan argumen Bermeo (2016) bahwa kemunduran demokrasi kontemporer lebih banyak didorong oleh inkrementalisme oportunistik daripada oleh ideologi otoritarianisme yang koheren. Implikasi teoritis dari temuan ini adalah bahwa pencegahan kemunduran demokrasi memerlukan pemeliharaan kapasitas oposisi yang berkelanjutan dan tidak tergantung pada siklus elektoral semata.

Data survei dari Asian Barometer Survey (gelombang 4 dan 5) dan Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pola erosi kepercayaan publik yang berkorelasi kuat dengan pelemahan institusional. Kepercayaan publik terhadap KPK, yang pada 2018 mencapai 73,4% dalam survei LSI, anjlok ke angka 48,7% pada 2021, penurunan 24,7 poin

persentase dalam hanya tiga tahun pasca revisi UU KPK. Sementara itu, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan dari 66,2% (2018) menjadi 51,3% (2023), dengan penurunan paling tajam terjadi pasca putusan kontroversial terkait syarat usia calon presiden. Yang paling mengkhawatirkan dari perspektif konsolidasi demokrasi adalah temuan bahwa kelompok usia 17–30 tahun, generasi yang lahir dan tumbuh dalam era reformasi, menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap hampir semua institusi demokrasi dibandingkan kelompok usia yang lebih tua, mengindikasikan bahwa erosi kepercayaan bukan sekadar respons sementara terhadap peristiwa spesifik, melainkan telah membentuk sikap politik generasional yang bersifat lebih permanen.

B. Strategi Oposisi Non-Populis: Antara Efektivitas Prosedural dan Keterbatasan Mobilisasi

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori aktor yang dapat dikategorikan sebagai oposisi non-populis dalam konteks Indonesia: (1) partai-partai parlementer yang secara konsisten mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan argumen substantif, bukan retorika populis identitas; (2) organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pembelaan kelembagaan dan advokasi norma konstitusional; dan (3) komunitas epistemik akademisi dan jurnalis investigatif yang berperan sebagai produsen dan distributor pengetahuan kritis tentang proses kemunduran demokrasi. Analisis framing terhadap pernyataan publik dan dokumen resmi dari ketiga kategori aktor ini menunjukkan pola pembingkai yang relatif konsisten: mereka secara dominan menggunakan frame konstitusional-legal (berfokus pada pelanggaran prosedur hukum dan norma konstitusi) dan frame institusional-fungsional (berfokus pada kerusakan kapasitas kelembagaan dan implikasinya terhadap tata kelola), ketimbang frame populis yang membingkai isu dalam dikotomi 'rakyat lawan elite.'

Analisis komparatif antara episode di mana oposisi non-populis berhasil menahan pelemahan institusional dengan episode di mana mereka gagal mengungkapkan kondisi-kondisi yang membedakan keberhasilan dari kegagalan. Kasus yang paling instruktif adalah penolakan terhadap Rancangan KUHP pada 2019, di mana koalisi antara akademisi hukum, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, dan sebagian fraksi parlemen berhasil menunda pengesahan dengan memobilisasi demonstrasi mahasiswa berskala nasional. Analisis process tracing menunjukkan bahwa keberhasilan ini ditentukan oleh tiga kondisi yang beroperasi secara bersamaan: pertama, kemampuan oposisi non-populis untuk menerjemahkan argumen teknis-legal menjadi narasi yang dapat dipahami publik awam; kedua, adanya 'jembatan' antara komunitas epistemik dan gerakan sosial yang memberikan legitimasi moral dan mobilisasi massa; ketiga, tekanan internasional yang mempertebal biaya reputasional bagi pemerintah jika mengesahkan regulasi yang dinilai melemahkan kebebasan sipil. Sebaliknya, dalam kasus revisi UU KPK pada tahun yang sama, ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi secara simultan: argumen teknis gagal membangkitkan resonansi publik yang luas karena framing yang terlalu prosedural, koalisi antara oposisi parlementer dan masyarakat sipil tidak solid, dan momentum internasional tidak cukup kuat untuk mengimbangi tekanan dari dalam koalisi pemerintah.

Wawancara mendalam dengan 16 informan dari kalangan oposisi non-populis mengungkapkan ketegangan struktural yang mereka hadapi antara imperatif efektivitas jangka pendek dan pemeliharaan identitas non-populis jangka panjang. Dalam jangka pendek, pendekatan non-populis yang bertumpu pada argumen prosedural dan konstitusional terbukti kalah bersaing dalam arena opini publik melawan narasi populis yang lebih emosional dan mudah dicerna. Seorang pemimpin LSI pro-demokrasi yang diwawancarai mengungkapkan dilema ini secara eksplisit: 'Kami tahu bahwa framing konstitusional itu benar dan penting, tapi kami juga tahu bahwa 80% publik tidak membaca putusan MK.' Ketegangan ini mencerminkan apa yang Wolkenstein (2020) identifikasi sebagai 'representation dilemma' oposisi non-populis: mereka berada dalam posisi paradoks di mana penekanan pada pluralisme prosedural membatasi kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan massa yang justru diperlukan untuk mempertahankan institusi-institusi yang mereka bela. Penelitian ini menemukan bahwa aktor-aktor oposisi non-populis yang paling efektif adalah mereka yang mampu mengembangkan apa yang disebut sebagai 'bilingual political communication', kemampuan untuk berbicara dalam bahasa hukum-konstitusional kepada elite dan media, sekaligus dalam bahasa kepentingan konkret sehari-hari kepada publik awam, tanpa mereduksi kompleksitas isu atau menyerah pada simplifikasi populis.

Temuan tentang peran komunitas epistemik sebagai komponen oposisi non-populis layak mendapat perhatian khusus. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung memfokuskan oposisi pada aktor parlementer formal, penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam konteks Indonesia, jaringan akademisi hukum tata negara, ekonom pembangunan kritis, dan jurnalis investigatif berfungsi sebagai 'infrastruktur epistemik' yang menjadi fondasi bagi efektivitas oposisi non-populis secara keseluruhan. Komunitas ini berperan dalam tiga fungsi yang saling terkait: fungsi dokumentasi (mendokumentasikan secara sistematis setiap langkah pelemahan institusi dan dampaknya), fungsi amplifikasi (mengkomunikasikan temuan dokumentasi kepada publik melalui berbagai platform), dan fungsi legitimasi (memberikan otoritas epistemic kepada klaim-klaim normatif oposisi melalui basis bukti ilmiah). Namun, penelitian juga mengidentifikasi ancaman terhadap independensi komunitas epistemik ini melalui mekanisme 'epistemic capture', upaya terstruktur oleh kekuatan penguasa untuk merekrut atau mendiskreditkan akademisi dan jurnalis kritis melalui kombinasi kooptasi (tawaran posisi di lembaga pemerintah atau BUMN) dan intimidasi (laporan polisi menggunakan UU ITE, tekanan pada institusi tempat mereka bekerja).

C. Erosi Kepercayaan Publik sebagai Variabel Mediasi: Implikasi bagi Kelangsungan Demokrasi

Salah satu kontribusi teoretis paling orisinal dari penelitian ini adalah identifikasi erosi kepercayaan publik sebagai variabel mediasi, bukan sekadar konsekuensi, dalam proses democratic backsliding. Analisis proses tracing menunjukkan bahwa pemerintah yang melakukan executive aggrandizement secara strategis mengeksploitasi erosi kepercayaan yang sudah ada terhadap institusi sebagai justifikasi bagi tindakan pelemahan: 'reformasi' terhadap KPK dibingkai sebagai respons terhadap 'kinerja KPK yang tidak akuntabel,' revisi prosedur MK dibingkai sebagai upaya 'memperbaiki independensi,' dan pembatasan ruang sipil dibingkai sebagai pencegahan 'disinformasi' yang merusak kepercayaan publik. Mekanisme ini

menciptakan siklus umpan balik yang pervers (perverse feedback loop): pelemahan institusi menghasilkan kinerja yang lebih buruk, kinerja yang lebih buruk mengikis kepercayaan publik, kepercayaan publik yang rendah memberikan legitimasi bagi pelemahan lebih lanjut. Oposisi non-populis yang efektif harus mampu memutus siklus ini dengan memisahkan antara kritik terhadap kinerja institusi spesifik dan dukungan terhadap keberadaan serta independensi institusi secara prinsipial.

Analisis FGD dengan kelompok akademisi ilmu politik dan aktivis masyarakat sipil mengungkapkan mekanisme psikologis-politik yang memperparah erosi kepercayaan: fenomena 'generalized distrust' di mana ketidakpercayaan terhadap satu institusi menyebar secara horisontal kepada institusi-institusi lain yang dipersepsikan sebagai bagian dari sistem yang sama. Data survei menunjukkan bahwa korelasi antara ketidakpercayaan terhadap KPK dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan mencapai $r = 0,68$ ($p < 0,001$) dalam dataset LSI 2022, mengindikasikan bahwa generalized distrust ini merupakan fenomena yang empiris terukur, bukan spekulasi teoretis. Yang lebih mengkhawatirkan, generalized distrust ini juga berkorelasi signifikan ($r = 0,54$, $p < 0,01$) dengan kecenderungan untuk menerima solusi non-demokratis, seperti 'pemerintah kuat yang tidak perlu DPR' atau 'pemimpin tegas yang tidak terikat aturan', sebagai alternatif yang dapat diterima. Temuan ini mengkonfirmasi prediksi Sztompka (1999) bahwa masyarakat yang mengalami 'trust crisis' menjadi secara paradoks lebih rentan terhadap solusi otoritarianisme karena mekanisme kepercayaan yang rusak justru memfasilitasi penyerahan kepercayaan kepada figur pemimpin karismatik yang tampil sebagai solusi tunggal atas keruwetan institusional.

Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa fungsi terpenting oposisi non-populis bukan semata-mata sebagai aktor yang menahan kebijakan spesifik pemerintah, melainkan sebagai agen pemeliharaan 'reservoir normatif demokrasi', kumpulan nilai, prosedur, dan ekspektasi tentang bagaimana demokrasi seharusnya bekerja yang tetap hidup dalam benak publik bahkan ketika praktik aktualnya menyimpang jauh dari ideal. Informan dari kalangan akademisi hukum tata negara yang paling konsisten bersuara kritis terhadap pelemahan KPK dan MK menggambarkan peran mereka bukan sebagai upaya untuk 'menang' dalam pertarungan politik jangka pendek, melainkan sebagai 'menjaga catatan sejarah', memastikan bahwa dokumentasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi tetap tersedia bagi generasi mendatang yang akan melakukan evaluasi dan, pada akhirnya, reformasi. Perspektif jangka panjang ini mencerminkan pemahaman yang lebih matang tentang dinamika demokratisasi: kemunduran demokrasi hampir selalu bersifat reversibel dalam jangka panjang, dan keberadaan oposisi yang memelihara reservoir normatif merupakan prasyarat bagi reversibilitas tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengajukan model kausal tiga tahap untuk menjelaskan relasi antara democratic backsliding, erosi kepercayaan publik, dan efektivitas oposisi non-populis. Tahap pertama adalah 'institutional stress': executive aggrandizement menciptakan tekanan pada institusi demokrasi yang menghasilkan disfungsi operasional dan penurunan kinerja yang terukur. Tahap kedua adalah 'trust collapse': disfungsi institusional menghasilkan erosi kepercayaan publik yang, melalui mekanisme generalized distrust, melemahkan dukungan sosial bagi keberadaan institusi-institusi tersebut. Tahap ketiga adalah

'opposition dilemma': oposisi non-populis menghadapi pilihan antara efektivitas jangka pendek (dengan risiko mengkompromikan karakter non-populisnya) dan integritas jangka panjang (dengan risiko kehilangan relevansi dalam jangka pendek). Penelitian menemukan bahwa oposisi non-populis yang paling berhasil mempertahankan integritas institusi adalah mereka yang mampu menavigasi dilema ini melalui strategi '*bounded populism*', menggunakan elemen mobilisasi emosional dalam batas-batas yang tidak mengorbankan komitmen terhadap pluralisme prosedural dan supremasi hukum. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi teori demokrasi dan praktik advokasi demokrasi di negara-negara yang mengalami tekanan kemunduran serupa di kawasan Asia Tenggara dan Global South yang lebih luas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa democratic backsliding di Indonesia berlangsung secara gradual, legal-formal, dan institusional melalui mekanisme executive aggrandizement yang melemahkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi tanpa harus menghancurkan prosedur demokrasi secara terbuka. Pelemahan terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi, dan ruang sipil memperlihatkan bahwa kemunduran demokrasi kontemporer lebih banyak bekerja melalui reinterpretasi norma, kolonisasi kelembagaan, dan penggunaan instrumen hukum untuk memperluas dominasi kekuasaan. Dalam konteks ini, erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tidak hanya muncul sebagai konsekuensi dari pelemahan institusional, tetapi juga menjadi faktor yang mempercepat dan melegitimasi proses kemunduran demokrasi itu sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa oposisi non-populis memainkan peran strategis dalam mempertahankan resiliensi demokrasi, terutama melalui advokasi konstitusional, produksi pengetahuan kritis, dokumentasi pelemahan institusi, dan pembangunan kesadaran publik mengenai pentingnya supremasi hukum serta pluralisme demokratis. Berbeda dengan oposisi populis yang bertumpu pada antagonisme "rakyat versus elite", oposisi non-populis cenderung menggunakan argumentasi prosedural, legal-konstitusional, dan pendekatan institusional dalam merespons ancaman terhadap demokrasi. Meskipun pendekatan tersebut sering kali kurang efektif dalam mobilisasi massa jangka pendek, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi non-populis memiliki kontribusi penting dalam menjaga integritas norma demokrasi dan mencegah normalisasi praktik-praktik illiberal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas oposisi non-populis sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi politik yang mampu menerjemahkan isu-isu prosedural dan konstitusional menjadi persoalan konkret yang relevan bagi masyarakat luas. Oposisi non-populis yang berhasil adalah mereka yang mampu menggabungkan legitimasi epistemik dengan resonansi publik tanpa terjebak pada simplifikasi populistik yang berpotensi memperdalam polarisasi politik. Selain itu, keberadaan komunitas epistemik seperti akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil terbukti menjadi infrastruktur penting dalam mempertahankan ruang demokrasi melalui fungsi dokumentasi, amplifikasi, dan legitimasi terhadap kritik-kritik demokratis.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa model kausal yang menempatkan erosi kepercayaan publik sebagai variabel mediasi dalam proses democratic backsliding. Model ini menjelaskan bahwa tekanan terhadap institusi demokrasi menghasilkan disfungsi kelembagaan yang memicu penurunan kepercayaan publik, dan kondisi tersebut

kemudian dimanfaatkan untuk membenarkan pelemahan institusi lebih lanjut. Dalam situasi demikian, oposisi non-populis berfungsi sebagai agen pemelihara reservoir normatif demokrasi yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai demokratis ketika praktik demokrasi mengalami degradasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks Indonesia dan menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi universal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis secara komparatif lintas negara di kawasan Asia Tenggara maupun Global South untuk menguji sejauh mana pola-pola yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki karakter universal atau kontekstual. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran media digital, algoritma informasi, dan transformasi komunikasi politik dalam membentuk efektivitas oposisi non-populis di era demokrasi digital kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic regression: Causes, manifestations, and future prospects. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* (pp. 1–22). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press.
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Cassani, A., & Tomini, L. (2020). What autocratization is. *Democratization*, 27(8), 1469–1488. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1750773>
- Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Bernhard, M., Fish, M. S., Glynn, A., Hicken, A., Luhrmann, A., Marquardt, K. L., McMann, K., Paxton, P., Pemstein, D., Seim, B., Sigman, R., Skaaning, S.-E., Staton, J., & Zimmermann, B. (2023). V-Dem codebook v13. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. <https://doi.org/10.23696/vdemds23>
- Dahl, R. A. (1966). *Political oppositions in western democracies*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Diamond, L. (2019). *Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency*. Penguin Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Freedom House. (2023). *Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world>
- Gamboa, L. (2017). Opposition at the margins: Strategies against the erosion of democracy in Colombia and Venezuela. *Comparative Politics*, 49(4), 457–477. <https://doi.org/10.5129/001041517821273044>

- Gamboa, L. (2022). *Resisting backsliding: Opposition strategies against the erosion of democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009164085>
- Haggard, S., & Kaufman, R. (2021). *Backsliding: Democratic regress in the contemporary world*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108957809>
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2021). *Backsliding: Democratic regress in the contemporary world*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108957809>
- Hardin, R. (2002). *Trust and trustworthiness*. Russell Sage Foundation.
- Laebens, M. G., & Lührmann, A. (2021). What halts democratic erosion? The changing role of accountability. *Democratization*, 28(5), 908–928. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing Group.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing.
- Lührmann, A. (2021). Disrupting the autocratization sequence: Towards democratic resilience. *Democratization*, 28(5), 1017–1039. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928080>
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Lührmann, A., Gastaldi, L., Hirndorf, D., & Lindberg, S. I. (Eds.). (2020). *Defending democracy against illiberal challengers: A resource guide*. Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg.
- Maerz, S. F., Lührmann, A., Hellmeier, S., Grahn, S., & Lindberg, S. I. (2020). State of the world 2019: Autocratization surges , resistance grows. *Democratization*, 27(6), 909–927. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1758670>
- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a theory of pernicious polarization and how it harms democracies: Comparative evidence and possible remedies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), 234–271. <https://doi.org/10.1177/0002716218818782>
- Menjívar, C., & Abrego, L. J. (2012). Legal violence: Immigration law and the lives of Central American immigrants. *American Journal of Sociology*, 117(5), 1380–1421. <https://doi.org/10.1086/663575>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesia's civil society and political parties, 2016–2019. *Democratization*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1795174>
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrade/9780190234874.001.0001>
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrade/9780190234874.001.0001>

- Müller, J.-W. (2016). What is populism? *Philosophy & Social Criticism*, 43(2), 215–219. (Diterbitkan secara terpisah sebagai buku oleh University of Pennsylvania Press, 2016.)
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). Democracy in Indonesia: From stagnation to regression? ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
- Rancière, J. (1999). Disagreement: Politics and philosophy (J. Rose, Trans.). University of Minnesota Press.
- Riedl, R. B., McCoy, J., Roberts, K., & Somer, M. (2024). Pathways of democratic backsliding, resistance, and (partial) recoveries. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712. <https://doi.org/10.1177/00027162251319909>
- Schedler, A. (2002). The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031>
- Slater, D., & Arugay, A. A. (2013). Polarizing figures: Executive power and institutional conflict in Asian democracies. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1578–1598. <https://doi.org/10.1177/0002764213489377>
- Somer, M., McCoy, J. L., & Luke, R. E. (2021). Pernicious polarization, autocratization and opposition strategies. *Democratization*, 28(5), 929–948. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1865316>
- Svolik, M. W. (2019). Polarization versus democracy. *Journal of Democracy*, 30(3), 20–32. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0039>
- Sztompka, P. (1999). Trust: A sociological theory. Cambridge University Press.
- V-Dem Institute. (2024). *Democracy report 2024: Democracy winning and losing at the ballot*. University of Gothenburg. Diakses dari <https://v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- Warburton, E. (2021). Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia's mining sector. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 364–386. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1707644>
- Wolkenstein, F. (2020). Populism, liberal democracy and the ethics of peoplehood. *European Journal of Political Theory*, 18(3), 330–348. <https://doi.org/10.1177/1474885116677382>
- Youngs, R. (2015). The puzzle of non-western democracy. Carnegie Endowment for International Peace.
- Zürn, M. (2022). Democratic backsliding, populism, and the international liberal order. *Global Perspectives*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.1525/gp.2022.67788>